Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Desember2018: 1-15

Perkawinan Endogamy bagi Syarifah Perspektif Sosiologis dan Maqashid Syari'ah

Fahmi Ridlol Uyun
Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

***Abstrak**: Artikel ini membuktikan bahwa superioritas dan power di kalangan masyarakat kalangan Alwi dan Ba'alawi telah memberikan mendistorsip prinsip syariat. Hal ini ditunjukan dengan adanya praktik perkawinan endogamy yang telah lama dilakukan oleh kelompok ini. Pada dasarnya perkawinan semacam ini tidak berkaitan dengan syariat islam. Praktik endogamy dilaksanakan dengan dalih menjaga garis keturunan Nabi Muhammad SAW.*

Perkawinan endogamy di kalangan Syarifah meyakini bahwa pekawinan ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, terdapat beban tanggung jawab khususnya bagi Syarifah untuk melaksanakan perkawinan endogamy hingga saat ini.

Tesis ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan endogamy bagi Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Kademangan merupakan implementasi kepatuhan terhadap ystem dan nilai-nilai keagamaan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, oleh karena itu Peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah. Data primer yang digunakan adalah berupa observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder atau penunjang adalah literature-literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum..

Kata Kunci: Endogami, Syarifah, Sosiologis, Maqashid Syari'ah

Korespondensi: Fahmi Ridlol Uyun
Gedung Pascasarjana IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember
Fahmiridloluyun271017@gmail.com

© 2018. The author(s). IJIL is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
ISSN 2615-7543

Latar Belakang Terbentuknya Aturan Praktik Perkawinan Endogamy bagi *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso.

Perkawinan endogamy yang diterapkan di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso pada bab sebelumnya dapat diketahui terbentuk dari dua hal yaitu, adanya sistem kepercayaan atau keyakinan yang kuat baik dari *Syarifah* maupun seluruh golongan *Alwy* dan *Ba'alwy,* dengan adanya sistem kepercayaan kuat menjadikan perkawinan endogamy terus diterapkan dengan baik. Sistem kepercayaan *Syarifah* terhadap dalam hal ini ialah teks berupa Hadith Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tentang kemurnian golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sistem kepercayaan tersebut membentuk pola pikir golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso untuk andil dalam menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW.

Bentuk dari proses penjagaan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, dengan cara membatasi *Syarifah* untuk tidak melakukan perkawinan dengan Non *Sayyid.* Sedangkan, bagi *Sayyid* tidak dikenai batasan dalam pemilihan calon istrinya. Batasan pemilihan calon suami bagi *Syarifah* ini, menunjukkan adanya sistem *kafa'ah.* Sistem *kafa'ah* yang dianut ialah kesetaraan terhadap garis keturunan. Garis keturunan menjadi hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan pemilihan calon suami bagi *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso.

Kafa'ah atau kesetaraan *nasab* atau keturunan menjadi salah satu kriteria dalam menentukan calon suami bagi Syarifah. sistem *kafa'ah* ini muncul sebab kepercayaan *Syarifah* yang telah menjadi sistem dalam bertindak. Kepercayaan dan Keyakinan *Syarifah* terhadap teks tersebut kemudian menjadi sebuah dalih, bahwa selain golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* tidak patut untuk dijadikan calon suami sebab selain golongan ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW . Karena dalih tersebut maka munculah pembatas antara golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* dengan golongan lainnya.

Batasan-batasan tersebut kemudian menutup segala kemungkinan *Syarifah* melakukan perkawinan dengan laki-laki selain golongannya. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso dapat beradaptasi dengan ajaran yang ada pada teks, mepercayai dengan penuh keyakinan dan menjaga kepercayaan yang diyakini dengan melakukan perkawinan endogamy sebagai bentuk dari keseriusan atas kepercayaannya.

Sistem kepercayaan yang melahirkan Sistem *Kafa'ah* dalam teori Berger termasuk dalam proses Ekternalisasi. Sebagaimana Dalam bab sebelumnya telah diuraikan bahwa

dalam konstruksi sosial Berger mengklasifikasikan proses kontruksi sosial melalui tiga proses. Ketiga proses kontruksi sosial tersebut ekternalisasi, objektivasi dan internalisasi. namun, dari ketiga proses tersebut adanya latar belakang yang berupa kepercayaan dan keyakinan terhadap wahyu tergolong dalam proses ekternalisasi yang berupa adaptasi terhadap teks-teks yang dianggap benar adanya.

Proses eksternalisasi, yaitu proses adaptasi yang dilakukan oleh *Syarifah* terhadap teks-teks kitab suci atau kitab rujukan. Dalam hal ini teks-teks kitab suci diletakkan dalam posisi sentral dan sebagai pedoman hidup dalam bertindak dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso melaksanakan perkawinan endogamy sebab tingkat kepercayaannya terhadap teks hadith yang menyebutkan bahwa golongannya merupakan keturunan murni Nabi Muhammad SAW.

Adapun dasar teks yang menjadi pedoman bagi mereka atas kemurnian keturunan Nabi Muhammad ini adalah Hadith Nabi Muhammad sebagai berikut:

كُلُ إِبْنِ أُنْثَى يَنْتَمُوْنَ إِلَى عَصَبَتِهِمْ إِلاَّفَاطِمَةُ,فَإِنِيْ أَنَاوَلِيُهُمْ وَأَبَاعَصَبَتُهُمْ وَأَبُوْهُمْ

"Semua anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayah mereka, kecuali anak-anak Fatimah akulah wali mereka, akulah nasab mereka dan akulah ayah mereka"

فَاطِمَةُ بِضْعَة مِنِّيْ يُبْغِضُنِيْ مَايُبْغِضُهَا,وَيُبْسِطُنِيْ مَايُبْسِطُهَا,وَإِنَّ ٱلاَسْبَابَ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِغَيْرَنَسَبِيْ وَسَبَبِيْ و صِهْرِيْ

"Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah akan membuatku marah, dan siapa yang menyenangkan dan melegakannya akan menyenangkan dan melegakanku. Sesungguhnyalah bahwa semua Nasab akan terputus pada Hari Kiamat: kecuali Nasabku dan Sababku". (Tela'ah Kitab Masnad Imam Ahmad dan Masnad Imam Hakim)

Kedua hadith diatas merupakan bagian dari adaptasi para *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso terhadap teks –teks suci yang menjadi pedoman dan mengkonstruksi keyakinan serta kepercayaan *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso. Oleh sebab itu, perkawinan endogamy ada dan masih terus diterapkan diterapkan oleh *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan sebagai bentuk ketaatan terhadap teks hadith tersebut.

Bentuk ketaatan *Syarifah* terhadap teks yang bersinergi dengan Agamanya merupakan bentuk kepatuhan *Syarifah* terhadap perilaku beragama yang terimplementasi dalam adat yaitu adat perkawinan endogamy. Implementasi doktrin Agama yang

membentuk sebuah sistem kepercayaan dan tindakan masyarakat bersinergi dengan pengandaian Berger terhadap agama bahwa agama adalah sebagian dari kebudayaan yang mengkonstruksi manusia.

Agama merupakan entitas objektif karena ia berada dalam diri manusia. Dengan demikian agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagianya. Teks yang mengandung aturan kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan dengan kepatuhan *Syarifah* di kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso yang sampai saat ini melakukan perkawinan endogamy sebagai bentuk dari kuatnya pengaruh teks *hadith* tersebut bagi mereka.

Praktik Perkawinan Endogamy bagi *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso

Praktik perkawinan endogamy hampir dilakukan oleh semua *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso. Sebagaimana pada umumnya, sebelum melakukan sebuah perkawinan *Syarifah* melaui beberapa proses pemilihan calon suami, peminangan/ pertunangan, dan perkawinan yang biasa dimeriahkan dengan sebuah resepsi. Hal yang paling penting dari ketiganya bagi seorang *Syarifah* ialah pada proses pemilihan calon suami. Dan hal ini pula yang membedakan dengan praktik perkawinan diluar golongan *Alwy* dan *Ba'alwy*.

Pemilihan calon suami, haruslah sesuai dengan adat mereka yaitu perkawinan endogamy. Syarat mutlak bagi *Syarifah* terletak pada tahap atau proses pemilihan calon suami ini yaitu calon suami haruslah seorang *Sayyid* dari Golongannya. Dalam proses pemilihan calon suami ini, *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso dapat melakukan dua hal sebagaimana sistem nilai dan tindakan dalam teori Berger. Nilai dan tindakan ini merupakan proses lanjutan dari adaptasi eksternalisasi kepercayaan terhadap teks.

Terdapat dua sikap dalam adaptasi nilai nilai dan tindakan tersebut yaitu menerima (*receiving*) dan menolak (*rejecting*). Dalam hal ini sikap menerima ditunjukkan dari partisipasi terhadap ruang budaya (*cultural space*). Partisipasi dalam ruang budaya dapat dilihat dari sejauh mana *Syarifah* di kampung Arab Kelurahan kademangan Bondowoso

mengikuti dan menerapkan adat perkawinan endogamy yang telah bertahun lamanya dilaksanakan oleh leluhur mereka.

Adat perkawinan endogamy di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso terus berjalan dengan baik seiring dengan kehidupan modern yang semakin moderat. Namun, adat ini terus berjalan oleh karena itu adat perkawinan ini menunjukkan adanya sikap *receiving* yang baik dari para *Syarifah* di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso.

Selain sikap *receiving* dalam teori ini juga disebutkan sikap *rejecting.* Perkawinan endogamy yang telah lama berlaku di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso ternyata juga mendapatkan *respon* penlakan dari beberapa *Syarifah*. Reaksi penolakan dilakukan oleh para *Syarifah* dengan melakukan perkawinan eksogamy yakni perkawinan dengan laki-laki non *Sayyid*. Sikap penolakan terhadap adat ini meliputi beberapa hal diantaranya pendidikan, pergaulan dan ekonomi.

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab adanya sebuah penolakan terhadap adat perkawinan endogamy di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso. Saat ini pendidikan menjadi perhatian utama bagi *Syarifah.* Pendidikan yang ditempuh oleh *Syarifah* di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso saat ini telah mencapai pendidikan di Universitas berbeda dengan pendidikan *Syarifah* pada zaman sebelumnya. Pendidikan yang ditempuh oleh para *Syarifah* baik di kota Bondowoso ataupun diluar kota Bondowoso memberikan peluang bagi *Syarifah* untuk berpikir rasional dan *open mind* terhadap golongan selain golongannya. Pendidikan yang membuahkan pengetahuan baru mengantarkan *Syarifah* untuk membuka peluang bagi siapa pun yang menurutnya cocok untuk dipilih menjadi calon suami tanpa melihat latar belakang *nasab* atau keturunannya.[1]

Pergaulan juga menjadi faktor penyebab adanya perkawinan eksogamy. Pergaulan *Syarifah* di dunia pendidikan juga tidak hanya berasal dari satu golongan *Syarifah* itu sendiri melainkan pula golongan atau etnis lainnya. Pergaulan yang nyaman akan membuat *Syarifah* berpikr bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antar etnis. Tidak semua laki-laki pada golongannya adalah laki-laki yang baik dan pantas dan tidak semua laki-laki pada golongan lain tidak baik dan tidak pantas untuk dijadikan calon suami. Letak pantas dan tidak pantas terletak dari individu bukan dari golongan.[2]

[1] Wawancara, Syarifah Su'u Barakhwan
[2] Sayyid Agil, *wawancara*, Bondowoso, 6 Maret 2019.

Faktor ketiga yakni faktor ekonomi. Ekonomi sebagai penunjang kehidupan tentu tidak heran termasuk dalam kategori pertimbangan pemilihan calon suami atau istri. Laki-laki sebagai pemberi nafkah bagi kehidupan istri dan anak-anaknya lebih layak untuk dinilai dari segi ekonomi sebelum dilakukan perkawinan. Beberapa *Syarifah* yang menikah dengan laki-laki non *Sayyid* juga akibat faktor ekonomi keluarga yang minim mengingat bahwa tidak semua keluarga *Syarifah* dan *Sayyid* berasal dari keluarga kaya raya. Namun, meski demikian perkawinan seperti ini masih dianggap tidak seharusnya dilakukan oleh *Syarifah* di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso sebab tidak ada yang jauh lebih penting dari pada menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW sekalipun ada beberapa faktor rasional yang dapat menolaknya.

Receiving dan *Rejecting* yang dilakukan oleh *Syarifah* pada tahap ini juga termasuk ada tahapan proses ***Proses Objektivasi***, objektivasi adalah interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Institusionalisasi ialah proses membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan.

Pada tahap ini *Syarifah* melakukan perkawinan endogamy sesuai sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya (*taqlid:* ikut-ikutan) namun mereka tetap paham dan mengerti nilai dan tujuan serta manfaat dari adanya perkawinan endogamy tersebut. Perkawinan endogamy telah dilakukan bertahun-tahun lamanya baik yang menetap di Negara asalnya yaitu Arab ataupun yang hidup dalam perantauan di Negeri orang. Salah satunya yaitu keturunan Arab di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso.

Perkawinan endogamy telah menjadi adat turun temurun bagi *Syarifah* Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso. Meskipun demikian, *Syarifah* mendapatkan pemahaman atas perkawinan endogamy tersebut. Mengapa harus dilakukan oleh *Syarifah* dan tidak berlaku bagi *Sayyid* serta tujuan yang akan dicapai apabila melakukan perkawinan endogamy bagi *Syarifah* pibadi maupun bagi golongannya.

Kedua, habitualisasi atau pembiasaan yaitu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam tahapan ini tidak perlu banyak penafsiran terhadap tindakan, karena tindakan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem kognitif dan sistem evaluatifnya. Dengan demikian, ketika tindakan tersebut menjadi hal yang habitual maka ia telah menjadi tindakan yang mekanis dan otomatis dilakukan.

Perkawinan endogamy yang terlah dilakukan bertahun-tahun oleh *Syarifah* di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso menunjukkan bahwa perkawinan ini telah menjadi adat kebiasaan mereka. Sehingga tanpa harus dipaksa tindakan otomatis untuk melakukan perkawinan endogamy akan dilakukan oleh *Syarifah* meskipun tindakan otomatis ini dilakukab oleh seluruh *syarifah* di di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso, namun presentase *Syarifah* yang melakukan perkawinan endogamy lebih besar dibandingkan *Syarifah* yang melanggar adat perkawinan endogamy ini .

Rejecting atau Penolakan terhadap adat perkawinan endogamy tidak menutup kemungkinan pula disebabkan oleh sosialisasi keluarga ataupun diluar pihak keluarga yang kurang di khayati oleh seorang Syarifah. meskipun untuk upaya ini golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* telah melakukan berbagai macam cara agar *Syarifah* pada usia ia siap menikah akan sesuai dengan harapan mereka yakni menikah dengan seorang Sayyid.

Cara-cara yang telah dilakukan ialah melalui ***proses internalisasi*** yakni individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dua hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan oleh dua jalur yaitu jalus sosialisasi primer atau jalur sosilasasi sekunder. Jalur sosialisasi primer ialah sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga, dan sosialisasi sekunder adalah melalui organisasi.

Dalam sosialisasi primer yang dilakukan oleh keluarga akan terbentuk pemahaman sebagaimana pemahaman yang dianut oleh keluarga. Melalui jalur sosialisasi primer ini transformasi pemahaman terhadap anggota keluarga akan sangat mudah diikuti. Sebagaimana hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman atas adat perkawinan endogamy dilakukan oleh para orangtua *Syarifah*. Mereka diberikan pemahaman bahwa seorang *Syarifah* mendapat amanah untuk menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya cara untuk menjaga keturunan Nabi tersebut adalah dengan melakukan perkawinan endogamy dengan memilih *Sayyid* sebagai suami seorang *Syarifah.*

Sosialisasi jalur primer ini, dilakukan oleh orangtua sedari seorang *Syarifah* memasuki usia remaja bahkan ada pula seorang *Syarifah* yang telah memahami perkawinan endogamy akan dibebankan bagi seorang *Syarifah* sejak ia kecil.

Sosialisasi jalur sekunder, sosialisai jalur sekunder biasanya dilakukan dilembaga sekolah. Di Kampung Arab kelurahan Kademangan Bondowoso, golongan *Al Khairiyah* memiliki lembaga pendidikan yang bernama YIMA Islamic School. Murid di Lembaga pendidikan ini hampir keseluruhan merupakan keturunan golongan *Al khairiyah*.

Sehingga meskipun tidak disosialisasikan secara langsung mengenai perkawinan endogamy ini, melalui Lembaga pendidikan ini mereka menjadi mengetahui baik *Syarifah* maupun *Sayyid* adalah keturunan murni nabi Muhammad SAW. Selain itu pergaulan mereka yang terbatas hanya golongan mereka sendiri menjadi pemicu terhadap pemilihan calon suami kelak.

Dampak bagi *Syarifah* yang Melanggar Adat Perkawinan Endogamy di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso

Perkawinan endogamy di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso bukanlah sekedar perkawinan unik yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Namun, ia merupakan perkawinan yang telah menjadi adat. Adat turun-temurun diwariskan oleh leluhur mereka untuk dijaga dan dilestarikan. Adat tersebut tumbuh dalam kehidupan sosial Golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondwoso. Adat perkawinan endogamy memiliki nilai-nilai sosial yang sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso.

Syarifah yang menjadi pelaku perkawinan endogamy memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat tersebut untuk terus terpelihara hingga anak keturunan mereka. Bagi sebagian *Syarifah* memilih untuk terus menjaga adat perkawinan endogamy dengan melakukan perkawinan endogamy dan mewariskan kepada anak keturunannya supaya melakukan hal yang sama. Sebagian *Syarifah* lainnya yang terkontaminasi dengan budaya golongan lain, pendidikan, pergaulan maupun ekonomi menjadi alasan tidak mengikuti atau melanggar adat ini.

Pelanggaran terhadap adat ini, bagi *Syarifah* tidaklah mudah sebab ia mengetahui bahwa perkawinan yang ia lakukan dengan selain *Sayyid* bukanlah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh golongannya. Sehingga, ketika seorang *Syarifah* berani mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan diluar adatnya, maka ia juga harus siap dengan segala nilai dan anggapan *Syarifah* lain beserta golongannya terhadap dirinya.

Dampak psikologis dan sosiologis sebagaimana di deskripsikan pada bab sebelumnya merupakan akibat dari proses eksternalisasi, objektivasi dan internlisasi yang tidak berjalan dengan baik, berkaitan dan bersinergi satu dengan lainnya. Sehingga, tujuan terbentuknya identitas melalui tiga proses ini menjadi tidak terbentuk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh

hubungan-hubungan sosial. Dan bentuk hubungan sosial tersebut mempengaruhi bentuk identitas seorang individu apakah identitas itu dipertahankan atau ditinggalkan.

Pada peristiwa ini, *Syarifah* yang melanggar termasuk pada individu yang meninggalkan identitasnya sebab beberapa faktor sosial yang ia hadapi sehingga mempengaruhi pola pikir, nilai dan tindakannya. Namun, karena sebagian besar *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso teguh terhadap identitas mereka dengan melakukan perkawinan endogamy,maka sebagai kaum minoritas yang menolak terhadap adat perkawinan endogamy tersebut ia harus merasakan dampak psikis dan sosiologis dari pelanggaran adat yang ia putuskan.

Proses internalisasi yang telah dilakukan oleh golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso, ternyata tidak selalu memuaskan hasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *Syarifah* yang melanggar adat tersebut. Akibat pelanggaran terhadap adat tersebut maka muncullah dua dampak yang sangat terasa bagi *Syarifah* yang melanggar adat perkawinan endogamy ialah dampak psikologis dan sosiologis.

Kedua dampak tersebut muncul akibat perasaan yang muncul dari *Syarifah* yang tidak mengikuti adat perkawinan endogamy. Rasa tidak nyaman muncul akibat perasaan berbeda dari *Syarifah* lainnya. Sehingga dari dampak pisikis yang dirasakan oleh Syarifah yakni ketidaknyaman setelah melakukan perkawinan eksogamy menyebabkan pula adnaya dampak sosiologis baginya.

Perkawinan Endogamy Bagi Syarifah Kampung Arab Kelurahan Kademangan di Bondowoso Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Perkawinan endogamy bagi Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Kademangan apabila ditelaah melalui pemikiran Jasser Auda dari segi **Pos-strukturalisme (post structuralism)**, yang membebaskan masyarakat dari otoritas dan kungkungan Nash maka kepercayaan Syarifah terhadap Hadith yang menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang melatarbelakangi adanya titah untuk menjaga garis keturunan tersebut melalui sebuah perkawinan yang disebut perkawinan endogamy sangat disayangkan.

Islam memberikan kebebasan bagi laki-laki ataupun perempuan dalam memilih calon pasangannya. Kebebasan memilih calon pasangan tersebut tidaklah diberatkan dengan sebuah kekhususan persyaratan. Selama pemilihan pasangan sesuai dengan

doktrin perkawinan dalam islam yakni tidak terhalang untuk melakukan sebuah perakwinan maka perkawinan dapat dilaksanakan.

Dalam teorinya Jasser Auda melakukan sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan *holistic*. Pendekatan pertama yakni, **Kognisi *(Cognition; al-Idrakiyah)*** maksud dari pendekatan ini adalah adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia.[3]

Pemisahan tersebut akan berimplikasi terhadap cara pandang, bahwa ayat-ayat al-Quran adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inlah yang paling benar dan paling baik. Karena semua interpretasi manusia terhadap wahyu yang berbentuk teks sifanya adalah subjektif.

Hadith Nabi Muhammad SAW yang ditunjukan oleh Informan tentang kebenaran garis keturunan Nabi ada pada suluk Fatimah, diyakini kebenarannya oleh golongan *Alwy* dan *Ba'alwy*. Padahal, wanita tidak dapat berkuasa terhadap nasab. Nasab hanya dikuasai oleh laki-laki bukan perempuan. Namun, menurut informan Fatimah sebagai pemegang nasab Hasan dan Husein memiliki keistimewaan sebagaimana Siti Maryam sebagai pemegang nasab Nabi Isa AS.

Mereka juga meyakini bahwa hanya ada dua perempuan saja yang diberikan keistimewaan sebagai pemegang nasab. Namun, keyakinan tersebut juga mendapatkan penolakan dari beberapa kalangan sebab pada umumnya perempuan tidak dapat memegang nasab. Golongan lain juga menyebutkan, semua keturunan Arab adalah sama tidak ada keistimewaan diantara sesama keturunan Arab.

Apabila dianalisis dengan, **Kognisi *(Cognition; al-Idrakiyah),*** maka interpretasi *Alwy* dan *Ba'alwy* terhadap wahyu tentang kemurniannya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat disalahkan. Sebab interpretasi manusia terhadap teks adalah subjektif. Hal ini juga berlaku pada golongan selain *Alwy* atau *Ba'alyi* baik keturunan Arab ataupun Non Arab terhadap *Hadith* tersebut sehingga menolak terhadap aturan perkawinan endogamy juga tidak dapat sepenuhnya dibenarkan dan disalahkan.

Utuh (W*holeness; al-Kulliyah)* Dalam teori sistem ini dikaitkan dengan pengembangan teori *maqashid*, bisa dimaknai, bahwa dalam mencari *maqashid* sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat. Apabila dikaitkan dengan aturan perkawinan endogamy bagi Syarifah di Kampung Arab Kabupaten

[3] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 45-46.

Bondowoso, maka tidak cukup untuk menggunakan satu sampai dua hadith dalam menjadikan dasar atas adanya aturan perkawinan endogamy ini beserta tujuannya.

Tujuan perkawinan endogamy di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso ialah sebagai satu-satunya cara untuk menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW. Tujuan ini dalam Maqashid Syari'ah dikenal dengan *Hifdz Al Nasl.* Pada umumnya, menjaga keturunan bukan hanya dengan melakukan perkawinan endogamy. Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Sehingga alasan *Hifdz Al Nasl* tidak dapat dijadikan argument untuk membenarkan perkawinan endogamy bagi *Syarifah* ini.

Keterbukan *(Openness; al-Infitahiyah)* pada konteks saat ini, seorang *Syarifah* harus membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, dengan sistem keterbukaan Jasser Auda menghendaki adanya pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan trans-disipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer.

Pada sistem ini, *Syarifah* diberikan peluang untuk membuka diri memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk mengkaji kembali tentang aturan perkawinan endogamy yang secara tidak langsung telah membatasi dirinya sebagai seorang perempuan dalam memilih calon suami. Aturan yang telah lama berlaku ini, memungkinkan dapat beralih makna melalui beberapa pendekatan ilmu.

Hierarki Saling Keterkaitan *(Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan)* menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah saling terkait. Pemikiran Jasser Auda ini berawal dari klasifikasi yang dibuat oleh ilmu Kognisi *(Cognitive science).* Dalam ilmu tersebut, ada 2 alternasi teori penjelasan menurut Jasser Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan *(feature similarity)* dan kategorisasi berdasarkan konsep mental *(mental concept).*

Konsep yang diterapkan pada perkawinan endogamy oleh Syarifah ialah konsep kemiripan *feature similarity*. Konsep ini diambil dari persamaan peristiwa Siti Maryam dengan Siti Fatimah. Apabila Allah memberikan keistimewaan kepada Siti Maryam maka memungkinkan Allah juga memberikan keistimewaan kepada Siti Fatimah meskipun ia tidak disebutkan dalam wahyu Allah.

Interrelated hierartchy, menurut konsep Jasser Auda ialah tingkatan-tingkatan yang ada dalam *maqashid syari'ah* seperti *daruriyyat, hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* terletak pada tingkatan yang sama. Tidak ada tumpang tindih diantara ketiganya.

Perkawinan endogamy yang diketahui dilakukan untuk menjaga keturunan sehingga menimbulkan batasan dalam pemilihan calon suami bagi *Syarifah.* Melalui *Interrelated hierartchy* melahirkan *multidimensional* Jasser Auda, yang menunjukkan bahwa batasan pemilihan calon suami yang berlaku pda perkawinan endogamy tidak boleh terjadi sebab ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan pula. Misalnya ialah *Hifdz Al 'Aql. Hifdz Al 'Aql* yang didalamnya terdapat keselamatan hati nurani juga menjadi penting sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dengan batasan pemilihan calon suami bagi Syarifah bukankan *Hifdz Al Aql* menjadi salah satu hal yang dikorbankan sebab *Hifdz Al Nasl* yang menjadi kriteria pemilihan calon suami.

Ketermaksudan *(Porposefulness; al-Maqasidiyah* adalah fitur sistem Jasser Auda yang terakhir bahwa *baik,* kognisi *(Cognitive),* utuh (*Wholeness),* Keterbukaan *(Openness),* hubungan hirarkis yang saling terkait, *(Interrelated Hierarchy),* multidimensi (*Multidimensionality),* dan terakhir ditambah *Purposefulnes* saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya.

Selain **Pos-strukturalisme (*post structuralism*),** Jasser Auda juga menggagas **Historisme *(histrosm),*** yang menilai *al-Qur'an* dan *hadith* sebagai ***'cultural products'*** dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum. Jasser Auda menginginkan *Nash* dan *Hadith* tidak menjadikan hak-hak asasi manusia terbatasi, dengan begitu adat perkawinan endogamy di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso secara sadar memberikan batasan kepada *Syarifah* dalam pemilihan calon suaminya yang sebenarnya secara umum, Islam tidak pernah memberikan batasan-batasan tersebut.

Perkawinan endogamy yang hanya dilakukan oleh Syarifah yang merupakan keturunan *Alwy* dan *Ba'alwy* juga menunjukan sebuah dekonstruksi power sebagaimana pada gagasannya **legal kritis *(critical –legal studies).*** Dekonstruksi power ialah menunjukkan sebuah kekuasaan yang banyak mempengaruhi hukum islam. Aturan perkawinan endogamy yang hanya dilakukan oleh kalangan mereka secara tidak langsung menganggap bahwa golongan *Alwy* dan *Ba'alwy* lebih istimewa dari pada golongan keturunan Arab lainnya ataupun suku non Arab disekitarnya. Meskipun hal ini dibantah oleh beberapa Informan yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menganggap golongan lain berada dibawah golongan *Alwy* atau *Ba'alwy*. Namun, dengan berlakunya perkawinan endogamy yang memberikan ruang sempit bagi suku lainnya untuk melakukan perkawinan dengan *Syarifah* tentu anggapan ini tidak bisa dihindarkan.

Jasser auda sebagai 'ulama fiqh kontemporer sangat memperhatikan nilai-nilai seperti keadilan (al-adl), universalitas (al- *kulliyah),* kemudahan *(al-taisir),* dan kebebasan *(al-hurriyah).* Perkawinan didalam islam bertujuan untuk menciptakan rumah tangga ideal yang meliputi *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). [4]

Tujuan perkawinan secara universal inilah yang harusnya diwujudkan terlebih dahulu. Tujuan ini yang seharusnya menjadi pedoman bagi siapa pun yang akan melakukan perkawinan. Baik dari kalangan *Syarif*/*Syarifah* atau diluar darinya. Tujuan ini juga tidak dihasilkan dari adanya perkawinan endogamy. Boleh jadi perkawinan eksogamy lebih mengarah pada *sakinah, mawaddah wa rahmah* dari pada perkawinan endogamy tersebut bagi seorang Syarifah.

Selain nilai *universalitas* nilai *Al Adl* (keadilan) dan *Hurriyah* (kebebasan), juga menjadi hal yang harus diperhatikan sebab dengan adanya aturan perkawinan endogamy, *Syarifah* tidak diberikan kebebasan untuk memilih calon suami dalam perkawinannya. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk memilih calon suami laki-laki non *Syarif*. Sedangkan seorang *Syarif* diberikan kebebasan untuk memilih calon istrinya. Sehingga nilai *Al'Adl* terlihat tidak seimbang pada peristiwa ini.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan endogamy yang masih diterapkan oleh *Syarifah* di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso tidak termasuk dalam konsep *maqashid syari'ah* Jasser Auda yang mementingkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpikir.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, M. Amin "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi.

Abdullah, M. Amin. 2011. "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial". *Jurnal Salam,* Vol. 14 No. 1 Januari - Juni

Abdullah, M. Amin.2010. "Kata Pengantar" dalam Richard C. Martin (ed), Pendekatan Terhadap Islam Dalam Studi Agama. Yogyakarta: Suka Press

Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy. 2010. Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah, Jombang: Darul Hikmah, 2010

[4] Djamaluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam,* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 32

Ali, Acmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) termasuk Integrasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana

Al-Najjar , Abdu al-Majid al-Najjar. 2008. *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah,* cet. ke-2. Maroko: Dar al-Garb al-Islami

Asmita, Sri. 2014."Perkawinan Endogami dan Eksogami Perspektif Hukum Islam".(*Tesis,* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Auda Jasser. 2006. F*iqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha* (London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy

Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System*

Bin 'Asyur, Muhammad Thahir. 2004. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah.*Qatar: Wijarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah.

Bin Dahlan, Djamaluddin Arra'uf. 2011. *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing

Fauzi,M. Ilyas Supena. 2002. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* Yogyakarta: Gama Media

Fuady, Munir. 2015. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana,

Guban, E.G dan Y.S. Lincoln. 1985. *Naturalistc Inquery*. Beverli Hills: Sage Publication

Haryono, Tri Joko Sri. 2013. "Integrasi Etnis Arab dengan Jawa dan Madura di Kampung Apel Surabaya

Hidayah Zulyani. 2015. Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Onor Indonesia

Kamali, Muhammad Hashim. *Maqāṣid Syariah Made Simple.* Malaysia International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Majid, Nur Cholis. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan.* Bandung: Mizan Media Utama

Maliky, Zainuddin. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Moderen.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Moeloeng, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhammad, Husein. 2015. "Hukum Islam Yang Tetap Dan Yang Berubah", Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed), Islam nusantara dari ushul fiqh Hingga Konsep Hitoris. Bandung: Mizan

Nikmah, Roykhatun. "Pergeseran Pandangan terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (endogamy) pada Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur: Antropologi Hukum

pproach (London: The International Institute of Islamic Thought, Auda Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Bandung: Mizan

Pujiono. 2011. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Jember: STAIN Jember Press

Qamaruddin SF. 2002. *Melampaui Dialog Agama.* Jakarta: Penarbit Buku Kompas

Rahman, Masykur Arif. 2013. *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat.* Yogyakarta: IRCiSoD

Rifqiyati ,Dewi Ulya. "Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta". Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ritzer, George. 2012. M*Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Robertson, Rolland.1972. *The Sociological Interpretation Of Reliligion, New York*

STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIN Press.

Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (Comtemporary Studies Of Fiqh).* Sleman: CV Budi Utama

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Uin-suka.ac.id.

Wignyodipoero,S. 1967. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta: PT. Toko Gunung Agung

Wirawan, I.B. 2014. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial).*Jakarta: Prenadamedia Group